



**SALINAN  
PUTUSAN**

**Nomor : 23/Pdt.G/2008/PTA. Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ; -----

PEMBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD SAEFUDIN, SH. Pengacara/ Advokad yang beralamat di Jl. Raya Blabak No. 79 Rejosari Mungkid Magelang – 56551 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2007 dan tanggal 6 Desember 2007, semula Penggugat sekarang “PEMBANDING” ;---

----- MELAWAN -----  
TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula Tergugat sekarang “TERBANDING” ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 4 Desember 2007 M. bersamaan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1428 H. Nomor : 883/Pdt.G/2007/PA.Mkd. yang amarnya berbunyi ;

-----MENGADILI-----

1. Menolak gugatan Penggugat ;



2. . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

-----  
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama  
Mungkid, bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 10 Desember 2007,  
telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid  
Nomor : 883/Pdt.G/2007/PA. Mkd. permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra  
memori banding yang diajukan oleh Terbanding ;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh  
Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan  
tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama  
Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang  
dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan  
Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 883/Pdt.G/2007/PA. Mkd. tanggal 04 Desember  
2007 beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan  
kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, selanjutnya  
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan  
Hakim pertama atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan didalamnya dan akan  
mempertimbangkan serta mengadili sendiri dibawah ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara  
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan  
Tergugat suka marah, dan setiap ada masalah dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat  
marah kemudian memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tentram untuk  
tinggal bersama Tergugat ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasar berita acara persidangan didalam jawaban dan  
dupliknya menyatakan dan mengakui bahwa memang Tergugat sering bertengkar  
dengan Penggugat tetapi tidak sampai memukul Penggugat hanya menampar



Penggugat

;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai keterangan keluarga nama SAKSI 1 selaku ibu kandung Penggugat menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama kumpul dirumah saksi (ibu Penggugat) sering cekcok, karena Tergugat wataknya keras, bahkan suka memukul Penggugat dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai keterangan keluarga nama SAKSI 2 sebagai ibu kandung Tergugat dibawah sumpah menerangkan bahwa mereka akan cerai karena benar akhir-akhir ini mereka tidak rukun lagi dan saksi sudah menasehati Penggugat, tetap saja bersikeras Penggugat minta cerai ; -----

Menimbang, bahwa dari dakwa (dalil) Penggugat bila dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat serta keterangan keluarga Penggugat maupun keterangan keluarga yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta dan telah terbukti dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah, bahkan Tergugat kalau marah lalu menampar Penggugat sesuai dengan pengakuan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar sudah pecah (broken marriage) yang dalam hal ini Hakim banding menyangka antara kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, walaupun Tergugat masih menyayangnya, ditandai dengan telah terjadinya perpisahan kurang lebih 1 tahun dan Majelis Hakim serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Hakim banding sependapat dengan kalam ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi : -----

وَأَمَّا دَلِيلُ دَعْوَاهَا لِإِلْقَاكِ بَيْتِنَا لِرُجَّةِ  
1 وَأَعْتَرَفَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمْتِلَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِ  
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : Maka apabila telah terbukti dakwaan isteri (Penggugat) bagi Hakim dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh isteri (Penggugat), atau dengan adanya pengakuan suami (Tergugat) dan adanya penyakit (sebab-sebab perceraian) itu menyebabkan tidak dapat melestarikan hubungan diantara keduanya, sedangkan Hakim telah tidak dapat mendamaikan antara



keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak satu bain ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syaratnya terdapat alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga gugatan tersebut layak dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 883/Pdt.G/2007/PA. Mkd. tanggal 4 Desember 2007 tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadakan sendiri sebagaimana ternyata dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 883/Pdt.G/2007/PA. Mkd. tanggal 4 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1428 H., dan dengan mengadakan sendiri ; -----
- 0 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 1 Menjatuhkan talak satu bain Tergugat TERBANDING atas Penggugat PEMBANDING ; -----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 H oleh kami Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor : 23/Pdt.G/2008/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Ttd.

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

S A I D A H, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 85.000,-
	+
Jumlah	Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)